

**PENGELOLAAN ZAKAT MAL KEPADA KAUM
DHUAFU DI BAZNAS SIMPANG EMPAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos.)**

Oleh:

WAFU AHDI

NIM. 14141012

PROGRAM STUDI: MANAJEMEN DAKWAH



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PENGELOLAAN ZAKAT MAL KEPADA KAUM
DHUAFU DI BAZNAS SIMPANG EMPAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos)**

Oleh:

WAFU AHDI

NIM. 14141012

Program Studi: Manajemen Dakwah

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. H. NISPUL KHOIRI, M. Ag
NIP. 19720406 200701 1 047**

**KHATIBAH, MA
NIP. 19750204 200710 2 001**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WAFA AHDI

NIM : 14141012

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : Pengelolaan Zakat Mal Kepada Kaum Duafa di Baznas Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang telah diberikan batal saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sungguh-sungguhnya.

Medan, 28 Juni 2018
Yang membuat pernyataan

WAFA AHDI
NIM: 14141012

Nomor : Istimewa Medan, 28 Juni 2018
Lampiran : - Kepada Yth,
Perihal : Skripsi Dekan Fakultas Dakwah dan
An. Wafa Ahdi Komunikasi UIN Sumatera Utara

Assalamualaikum, Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Wafa Ahdi yang berjudul; Sistem Pengelolaan Zakat Mal Kepada Kaum Duafa di Baznas Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Medan, 28 Juni 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. NISPUL KHOIRI, M. Ag
NIP.19720406 200701 1 047

KHATIBAH, MA
NIP. 19750204 200710 2 001

Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : WAFA AHDI
NIM : 14141012
TTL : Pegambiran, 05 April 1995
Alamat : Jor. Pegambiran, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat
Fak/Jur : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Orang Tua

Nama Ayah : Januarman
Nama Ibu : Fadhila
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jor. Pegambiran, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat

Riwayat Pendidikan

SD 07 Pegambiran : 2002-2008
MTSs Al-Ihsan Pegambiran : 2008-2011
MAN Lembah Melintang : 2011-2014
UIN-SU Medan : 2014-2018

Medan, 28 Juni 2018
Penulis,

WAFA AHDI
NIM. 14141012



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. (061)6615683-6622925. Fax 6615683 Medan Estate 20731

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN ZAKAT MAL KEPADA KAUM DHUFAFA DI BAZNAS SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT”** AN Wafa Ahdi telah sidang Munaqasyahkan pada tanggal 12 Juli 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasyah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA

KHATIBAH, MA

NIP: 19740807 200604 1 001

NIP. 19750204 200701 2 007

Anggota Penguji

- | | |
|---|----------------|
| 1. Dr. H. Nisful khoiri, MA
NIP: 19720406 200701 1 047 | 1. |
| 2. Khatibah, MA
NIP: 19750204 200701 2 007 | 2. |
| 3. Drs. Al Asy'ari, MM
NIP: 19631004 199103 1 002 | 3. |
| 4. Drs. Supardi, M.Ag
NIP.19551112 198103 1 002 | 4. |

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan

Dr. Soiman, MA
NIP.19660507 199403 1 005

ABSTRAK

Pengelolaan Zakat Mal Kepada Kaum Duafa Di Baznas Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.

Oleh
Wafa Ahdi

Pengelolaan Zakat adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan. yang menjadi fokus kajian peneliti adalah pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan prinsip syariat Islam yang dilakukan dengan cara pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif. Dengan demikian konsep kemiskinan yaitu suatu situasi dimana pendapatan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak. Semua telah diatur dalam Al- Quran, Hadits, maupun UU pengelolaan zakat tahun 1999 dan diperbaharui tahun 2014, metodenya, perencanaan, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan serta pengawasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat dari pengumpulan dan distribusi, serta pendayagunaan Zakat produktif yang ada di BAZNAS Simpang Empat Pasaman Barat untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, populasi dalam penelitian ini berjumlah 45 orang kemudian penulis mengambil sampel sebanyak 12 orang diantaranya 9 pengurus, dan 3 mustahiq. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview, observasi dan dokumentasi. Program pendayagunaan Zakat produktif, adalah bantuan yang bersifat mendayagunaan dan berkelanjutan seperti, bantuan kambing bergulir yang saat ini sudah mencapai +325 kambing diberbagai daerah di pasaman barat, pemberian modal untuk pedagang kecil, maupun pelaku usaha lainnya. Adapun progam unggulan yang ada di LAZIS NU Lampung dan juga memiliki beberapa progam rancangan jangka pendek, menengah, dan progam jangka panjang di BAZNAS Simpang Empat mulai dari pengumpulan dan pendistribusian, sampai pendayagunaan zakat produktif menurut penulis sudah berjalan dengan baik. Untuk progam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Pasaman Barat walaupun belum maksimal dalam pengentasan kemiskinan, akan tetapi sudah bisa dikatakan berhasil, mulai dari membantu para mustahiq dalam peternakan kambing, pemberian beasiswa, pemberian pelatihan-pelatihan lain. Dari semua progam kegiatan produktif yang digulirkan BAZNAS Pasaman Barat.

Kata Kunci : Zakat Mal dan Kemiskinan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Sistem Pengelolaan Zakat Mal Kepada Kaum Duafa di Baznas Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.” Tulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa keberadaan skripsi ini “bagai setetes air dilaut” yang tidak punya arti apa-apa, namun dalam menyelesaikannya sangat banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis sadar bahwa selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan “tidak ada gading yang tidak retak, kalau tidak retak bukanlah gading. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, kalau tidak punya kesalahan bukanlah manusia.

Penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta wakil rector dan para staf biro UINSU Medan.
2. Bapak Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Hasnun Jauhari Ritonga, MA selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan izin dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Nispul Khoiri, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Khatibah, MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen di fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan pengalaman didunia pendidikan mulai semester satu hingga selesai.
6. H. Manus Hendri, SH selaku ketua BAZNAS dan para karyawan yang ada di BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi.
7. Teristimewa kepada ayahanda Januarman dan ibunda tercinta Fadhilah yang telah banyak memberi dorongan dan motivasi kepada penulis baik moril maupun materil hingga skripsi ini selesai.
8. Abanganda Wafi Al-Hakki beserta adek penulis Fathul Huda dan Aufa Amrillah, Nurul Hidayah yang selalu memberi semangat kepada penulis.

9. Terimakasih kepada teman-teman yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat kepada penulis dan para pembaca. Akhirnya tiada kata yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan bagi semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, melainkan hanya kepada Allah SWT penulis serahkan untuk membalas jasa mereka, dan tidak lupa penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas segala perbuatan dan dosa. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Medan, Juni 2018

Wafa Ahdi
NIM: 14141012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Zakat dan Zakat Mal.....	10
B. Organisasi Pengelolaan Zakat Mal di Indonesia	23
C. Pengelolaan Zakat Mal	24
D. Bentuk-bentuk Pengelolaan.....	27
E. Efektifitas Pengelolaan.....	34
F. Penelitian Terdahulu.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Sumber Data Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Simpang Empat	41
B. Hasil Penelitian	45
C. Pendayagunaan Zakat Mal Untuk Kaum Duafa	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	66
-----------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Begitu juga dengan penunaian zakat merupakan kewajiban bagi ummat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini, pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Ketidak sesuaian pengelolaan zakat seperti yang di uraikan diatas terjadi di BAZNAS Simpang Empat Kab.Pasaman Barat melalui observasi awal yang dilakukan di BASNAS Simpang Empat antara peneliti dengan beberapa pihak yang bekerja di BAZNAS tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan disertakan jawaban yang di berikan oleh pihak BAZNAS, sehingga ketidak sesuaian dapat dilihat melalui beberapa hal sebagai berikut: pengelolaan zakat mal yang ada di BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat

belum tepat sasaran sebagai mana yang seharusnya hal ini di tandai dari proses pengumpulan zakat mal yang sebagian besar di peruntukkan bagi PNS saja.

Sementara itu para pengusaha yang seyogyanya menjadi sasaran utama pengumpulan zakat mal justru terabaikan, sistem terhadap pengelolaan zakat mal belum berjalan secara efektif hal ini ditandai dengan jarang nya tim pengawas internal maupun eksternal melakukan audit terhadap pengelolaan zakat mal, hal lain yang menjadi persolan terkait dengan pengelolaan zakat mal adalah pendayagunaan hasil pengumpulan zakat mal yang pemberdayaannya tidak merata (yang sebagian besar di salurkan tanpa survei terlebih dahulu). Oleh sebab itu, perlu di lihat kembali sistem pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang tersebut yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.¹

Dari penjelasan Undang-Undang tersebut perlu diperhatikan di berbagai daerah yang memiliki lembaga BAZ/LAZ mengenai pengelolaan, pengawasan, dan pendayagunaan Zakat Mal termasuk di Lembaga BAZNAS Simpang Empat, Jln. Cindua Mato, Kec. Pasaman Baru, Kab. Pasaman Barat.

Upaya membantu BAZNAS dalam sistem pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS

¹ Tim Fokusmedia, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*, (Jawa Timur: Fokus Media, 2012), hlm. 10.

atas sistem pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Meskipun demikian, zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih, karena zakat itu pada hakikatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa. Oleh sebab itu, dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Pernyataan di atas diungkapkan karena hakikat dan puncak pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fiahsani taqwiem*). Kehidupan tersebut menempati peringkat jiwa (rohani) yang oleh para sarjana muslim disebut *tazkiyat an nafs*. Sebagaimana dalam ayat 9-10 surah Asy Syams (91) yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.²

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung, PPPA Darul Qur'an, 2007), hlm. 593.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tetapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan, dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan).

Dengan demikian, pada masa Khalifah Abu Bakar, pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi. Al-Qardlawi, menegaskan bahwa Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembelahan separuh kekayaannya atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih dari pada itu menginstruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat.³

Islam tidak peduli apakah banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk menjaga dan melindungi zakat. Ibnu Juza'i, mengemukakan bahwa orang yang menentang kewajiban zakat boleh diperangi sampai mereka menyerahkan dan mau membayar zakatnya. Al-Zahaby, mengkategorikan orang yang tidak mau membayar zakat, tergolong pemikul dosa besar.⁴ Dari sinilah, lahir dan disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dapat di usung ke tengah harapan masyarakat. Undang-undang ini dijadikan sebagai bahan pijakan yuridis dalam mengelola dan mendistribusikan zakat serta merupakan solusi yang harus didukung

³ Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar Al Shiddiq yang lembut Hati*, (Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, 1995), hlm. 82

⁴Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 28

secara intensif. kemudian sistem penanganan dan pengelolaan zakat benar-benar profesional yang nantinya akan lebih berhasil guna mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, sambil kita menutup celah terjadinya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat. Sementara ada kelompok muslim lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi, justru “dibiarkan” tidak membayar zakat.

Berdasarkan paparan di atas, sudah seyogyanya setiap pemerintah daerah dapat mengelola zakat dengan baik terutama pada bagian zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Agar tidak terjadi hal yang tidak sesuai yang bertentangan dengan pengawasan, pengelolaan, dan pemberdayaan. pengelolaan zakat mal di beberapa daerah cenderung menunjukkan hasil yang kurang maksimal. Berdasarkan observasi awal dan wawancara pada hari Kamis tanggal 15 April 2017 di BAZNAS Simpang Empat, Jln.Cindua Mato, Kec.Pasaman Baru, Kab. Pasaman Barat tentang pengelolaan dan pengawasan zakat mal belum dilaksanakan secara maksimal. Melalui wawancara yang singkat dengan kepala BAZNAS Simpang Empat Kab.Pasaman Barat dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti sampaikan kepada ketua BAZNAS dan kepada beberapa anggotanya termasuk sekretarisnya dan bendahara dari BAZNAS tersebut maka peneliti mendapatkan beberapa masalah yang perlu di pecahkan diantaranya: 1)Pengelolaan zakat mal yang ada di BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat belum tepat sasaran sebagai mana yang seharusnya hal ini di tandai dari proses pengumpulan zakat mal yang sebagian besar di peruntukkan bagi PNS saja. Sementara itu para pengusaha yang

seyogyanya menjadi sasaran utama pengumpulan zakat mal justru terabaikan. (2) Sistem terhadap pengelolaan zakat mal belum berjalan secara efektif hal ini ditandai dengan jaranganya tim pengawas internal maupun eksternal melakukan audit terhadap pengelolaan zakat mal (3) Hal lain yang menjadi persolan terkait dengan pengelolaan zakat mal di Simpang Empat adalah pendayagunaan hasil pengumpulan zakat mal yang pemberdaayaanya tidak merata (yang sebagian besar di salurkan tanpa surve terlebih dahulu). Mengingat wawancara dan observasi awal hanya dilakukan dalam waktu yang terbatas, informasi terkait data tentang sistem pengelolaan zakat mal pada BAZNAS Simpang Empat, Kec.Pasaman Baru, Kab. Pasaman Barat belum diperoleh secara akurat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penggalian informasi lebih lanjut tentang sistem pengelolaan zakat mal kepada kaum dhuafa di BAZNAS Simpang Empat, Kec.Pasaman Baru, Kab. Pasaman Barat. Tidak hanya itu, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan terhadap zakat mal perlu juga ditinjau lebih lanjut.

B. Batasan Istilah

Upaya menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang sebenarnya dari judul proposal ini, penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul, antara lain:

1. Pengelolaan adalah apabila di korelasikan pengertian manajemen dengan pengelolaan maka manajemen zakat yakni adanya pengelolaan zakat yang terencana, terorganisir, pengawasan yang melekat, sehingga dana zakat dapat di

kelola dengan baik dan profesional dengan mengimplementasikan empat fungsi dasar *planning, organizing, actuating* dan *controlling* dalam menggunakan sumberdaya organisasi yang ada.⁵ Pengelolaan yang digunakan disini yaitu pengelolaan terencana dan terorganisasi.

2. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman Barat adalah merupakan lembaga pengelola zakat yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama, dalam praturan pemerintahan Nomor 14 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013.⁶
3. Zakat Mal adalah Zakat harta yang di miliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat yang sesuai dengan syariat ketentuannya.⁷
4. Kaum Dhuafa adalah dua golongan yang termasuk dalam delapan asnaf yang berhak menerima zakat⁸ yaitu sebagai berikut: Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Garim, Sabilillah, Ibnu sabil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan zakat mal pada BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat?

⁵Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan di Indonesia*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 118.

⁶ Tim Fokusmedia, hlm. 1-2.

⁷ Muhammad AbduhTuasikal, *Panduan Mudah Tentang Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2016), hlm. 87.

⁸khoiri, hlm.63.

2. Bagaimana efektifitas pengelolaan zakat mal pada BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat?
3. Apa saja hambatan dan tantangan pengelolaan zakat mal pada BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat?

D. Tujuan penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka secara rinci penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengelolaan Zakat Mal pada BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan zakat mal pada BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan tantangan pengelolaan zakat mal pada BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, diharapkan hasil penelitian ini memiliki signifikansi dan berguna berbagai pihak terutama:

1. Secara teoritis penelitian ini nantinya bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya bagi pengkaji sistem pengelolaan zakat mal kepada kaum duafa.
2. Secara praktis penelitian ini nantinya berguna bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat mal kepada kaum duafa di Simpang Empat Kec. Pasaman Baru Kab. Pasaman Barat.

3. Secara akademis penelitian ini dapat menjadi kontribusi untuk memberi masukan bagi jurusan Manajemen Dakwah dalam memperdalam Ilmu Manajemen Dakwah khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun garis-garis besar dari penulisan proposal ini terdiri dari tiga bab yang berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal ini. Gambaran secara umum tentang garis-garis besar proposal ini dijelaskan sebagai berikut. Bab I, diuraikan mengenai isu perkembangan zakat yang diredaksikan dalam pendahuluan diawali dengan gambaran tentang latar belakang tersebut melahirkan beberapa deretan masalah, yang terdiri dari batasan istilah, identifikasi masalah, rumusan masalah, selanjutnya tujuan, dan kegunaan penelitian dan diakhiri dengan garis-garis isi yang menjelaskan mengenai isi dari beberapa masalah yang akan dibahas oleh penulis.

Selanjutnya pada Bab II, menguraikan landasan teoritis yang menjelaskan mengenai mencakup konsep zakat, (khususnya zakat mal), syarat wajib zakat mal disertai dengan contoh-contoh perhitungannya, pengawasan (UUD zakat), konsep pengelolaan, pelaksanaan zakat mal, konsep strategi, strategi pengumpulan zakat mal dan penelitian terdahulu. Pada Bab III, penulis menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat dan Zakat Mal

1. Pengertian Zakat Menurut *Etimologi* (Bahasa)

Kata zakat dalam KBBI yaitu berasal dari kata, زكاة (bersih, suci, berkembang dan tumbuh) secara umum berarti “النمو والزيادة” (berkembang, bertambah).⁹ Berdasarkan pengertian umum ini, kata zakat secara etimologi mengandung beberapa pengertian seperti; “cerdik, subur, jernih, berkat, terpuji, bersih” dan lain-lain.¹⁰

Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Bandung /UNISBA yang dikutip oleh Mursidi merinci pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun yang diusahakan. Lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah dizakati maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemilikannya (*muzakki*) dan sipenerima (*mustahik*).

⁹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Cipta Progressif 2003), hlm. 305.

¹⁰ Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan di Indonesia*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 5.

- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutu akan lebih meningkat, serta akan lebih meningkatnya kualitas muzakki dan mustahiknya.
- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika dizakati, ia akan mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa juga bagi mustahik-nya.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiknya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas, zakat mempunyai fungsi pokok membersihkan jiwa muzakki, membersihkan harta muzakki, fungsi sosial ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah, fungsi

¹¹ Dalam buku Mursyidi, LPPM UNISBA, (Bandung: 2003), hlm. 76.

ibadah, artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.

2. Pengertian Zakat Menurut *Terminologi (Istilah)*

Menurut istilah Zakat merupakan hak yang wajib di keluarkan dari harta yang dimiliki kepada yang berhak menerimnya sesuai syarat dan ketentuannya. Sesuai dengan firman Allah SWT tentang kewajiban berzakat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui.¹²

Para ahli juga mendefinisikan zakat antara lain: Menurut Sayyid sabiq zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.¹³ Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Senada dengan hal pengertian zakat menurut syara yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah*, (Bandung, 2007), hlm. 7.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 5.

- b. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk di berikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penelitian masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
- c. Mengeluarkan sebagian dari harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir, dan dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh bagi mereka yang mengeluarkan.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Allah SWT menegaskan dalam Ayat 103 Q.S. at-Taubah yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu Kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta bendanya maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan (solidaritas dan kasih sayang) dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Selanjutnya, Syaikh Mahmud Syaltut mengemukakan pengertian zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah.....*, hlm. 204.

Islam menuntut supaya orang yang mampu menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Sedangkan H. Sulaiman Rasyid dalam buku *Fiqih Islam* mengemukakan bahwa: zakat menurut agama Islam artinya kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat hukumnya fardhu ain atau tiap-tiap orang yang cukup syarat-syarat zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.¹⁵ Adapun pengertian zakat menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang no. 38 Tahun 1999 yaitu: Zakat adalah harta wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁶

Merujuk pada paparan di atas, dapat dipahami bahwa zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensucikan diri dari harta yang demikian. Selain merupakan ibadah kepada Allah yang mempunyai dampak sosial yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah dari segi lain ia merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan

¹⁵ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih islam*, (cet. VII: Jakarta: At-Tahiriyah, 1980), hlm. 189.

¹⁶ Dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003), hlm. 3.

hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur sebagai khalifah Allah di bumi.

3. Pengertian Zakat Mal

Zakat mal menurut bahasa (*etimologi*) adalah berasal dari kata *tazkiah* yang artinya adalah mensucikan harta benda, sedangkan menurut istilah (*terminologi*).¹⁷ Zakat Mal adalah zakat harta yang di miliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat. Adapun hukum Zakat Mal adalah” fardu a’in” atas setiap yang memenuhi syarat-syarat nya. Sesuai dengan Firman Allah SWT yang berhubungan dengan wajibnya zakat Mal dalam Alquran surat At- Taubah 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁸

¹⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Mudah Tentang Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2016), hlm. 87.

¹⁸ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemah.....*, hlm. 190.

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat wajib zakat mal¹⁹, di antaranya:

- a. Islam
- b. Merdeka (bukan budak)
- c. Hak milik sempurna
- d. Mencapai nisab
- e. Masa memiliki satu tahun kecuali buah-buahan.

Selanjutnya, harta yang wajib dizakati (Zakat Mal) dan nisabnya²⁰, antara lain:

- a. Emas 98,6 gram haulnya 1 (satu) tahun 2,5%.
- b. Perak 624 gram haulnya 1 (satu) tahun 2,5%
- c. Hasil pertanian atau perkebunan 930 liter bersih dari kualitas 10% jika pengairan tanpa biaya, 5% jika pengairan dengan biaya.
- d. Rikas (Harta terpendam) 1/5 tidak perlu menunggu 1 tahun 20%.
- e. Hasil Tambang seharga Emas 2,5%.
- f. Hasil ternak

Hewan ternak yang di maksud diantaranya adalah:

1. Unta

Ketentuan pengeluaran zakat unta dapat dilihat pada tabel berikut.²¹

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 100.

²⁰ *Ibid*, hlm.114.

²¹ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat*, (Yogyakarta: Al bana, 2010), hlm. 71.

Tabel 2.1 Nisab Zakat Unta

Jumlah Unta	Besar Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-18 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor bintu makhdah (unta genap 1 tahun – 2 tahun)
36-45 ekor	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60 ekor	1 ekor hiqqah (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-75 ekor	1 ekor jadza'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90 ekor	1 ekor bintu labun
91-120 Or	2 ekor hiqqah (genap 4 tahun masuk 5 tahun) 1 ekor binyu labun 2 ekor hiqqah

2. Sapi

Adapun ketentuan sapi yang wajib dizakati jika pemiliknya memiliki 30 ekor atau lebih.²²

Tabel 2.2 Nisab Zakat Sapi

Jumlah Sapi	Besar Zakat
30 -39 ekor	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (1 tahun)
40 – 59 ekor	1 ekor sapi jantan/betina musinnah (2 tahun)

²² *Ibid*, hlm. 71.

60 -69 ekor	2 ekor sapi jantan/betina tabi' (1 tahun)
70 – 79 ekor	1 ekor sapi musinnah/betina tabi'
80-89 ekor	2 ekor sapi musinnah

3. Kambing.

Seorang muslim yang memelihara kambing wajib baginya untuk membayar zakat mal ketika jumlah kambingnya sama dengan 40 ekor atau lebih.²³

Tabel 2.3 Nisab Zakat Kambing

Jumlah Kambing	Besar Zakat
40 – 120 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih
121 – 200 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih
201 – 399 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih

Selain kambing, domba juga memiliki ketentuan nisab dan pembayaran zakat yang sama, yaitu seperti perhitungan yang telah disebutkan sebelumnya.²⁴ Untuk lebih jelasnya dapat dirinci sebagai berikut. Adapun firman Allah swt dalam QS. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

²³ Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat.....*, hlm. 72

²⁴ *Ibid*, hlm. 72.

Artinya; Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat hanya terbagi delapan asnaf tersebut tidak boleh dibuat-buat hukum baru yang menyatakan dapat menerima zakat.

Kemudian, orang yang berhak menerima zakat (mustahik) dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Fakir, yaitu orang yang mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun, atau orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, maka di beri zakat sekadar mencukupi kebutuhannya.
- b. Miskin, yaitu semua orang yang tidak mempunyai apa-apa atau orang- yang sangat butuh pertolongan.
- c. Amil, yaitu: semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf, yaitu sebutan bagi orang non muslim yang mempunyai harapan masuk agama islam atau orang yang baru memeluk agama Islam.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah.....*, hlm. 196.

- e. Riqab, yaitu merupakan salah satu mustahik zakat yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, atau orang yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan.
- f. Gharim, yaitu orang yang menanggung hutang karena rumahnya terbakar, hartanya terseret banjir atau orang yang mempunyai batang hutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- g. Sabilillah, yaitu orang-orang yang melaksanakan jihad, (peperangan membela agama Allah SWT) yang tidak mendapatkan harta fai' sekalipun mereka kaya atau orang yang berjuang di jalan Allah.²⁶
- h. Ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya atau orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan

Dari penjelasan di atas Rasulullah Saw juga menyatakan dalam hadis tentang zakat mal yaitu:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ (هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا أَلْعَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْتَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لُبُونٍ ذَكَرٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونٍ أَنْتَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ أَلْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقَتَا أَلْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى

²⁶ Agus Thayib, *Kekuatan Zakat.....*, hlm. 55-56.

عَشْرِينَ وَمِائَةً فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لُبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةً، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتُهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٍ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَاتَّهَمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَدْعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدْعَةٌ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ، أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحَقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَدْعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَدْعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Anas bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq Radliyallaahu 'anhu menulis surat kepadanya: Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas rasul-Nya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan lima ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, jika tidak ada zakatnya seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya dua ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga

dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan ternak kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua dan yang cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya seperempatnya (2 1/2%). Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing. Riwayat Bukhari.²⁷

Dan ada pun Manfaat zakat dalam kehidupan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Menolong orang yang lemah.
- b. Membersihkan diri.

²⁷ Source: <https://www.fiqihmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-zakat.html>

- c. Ungkapan rasa syukur.
- d. Menanamkan sifat pemurah dan menghilangkan sifat kikir.

B. Organisasi Pengelolaan Zakat Mal di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 undang-undang No.38 Tahun 1999, yang di maksud dengan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, pedayagunaan zakat. Lebih lanjut dikemukakan tujuan pengelolaan zakat pada pasal 5 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan-peranan agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.²⁸

Pengelolaan zakat dijalankan oleh lembaga amil zakat setelah melakukan perencanaan adalah bagaimana cara untuk mengorganisir. Pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga tersebut untuk menyusun struktur tugas, hubungan wewenang, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, tentang kendali, kesatuan komando, desain, dan analisis pekerjaan. Untuk terwujudnya suatu lembaga yang efektif maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

²⁸Tim fokus media, Undang-Undang pengelolaan *zakat* dan *wakaf*....., hlm. 15

1. adanya tujuan atau target yang jelas untuk dicapai,
2. adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan,
3. adanya wewenang dan tanggung jawab,
4. adanya hubungan (*relationship*) satu sama lain,
5. adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.²⁹

Dalam hal pengawasan, selanjutnya dijelaskan bahwa peran serta masyarakat diwujudkan memiliki implikasi sebagai berikut:³⁰

1. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
2. Menyampaikan saran dan pendapat kepada badan atau lembaga amil zakat.
3. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat (pasal 20 penjelasan atas UU No. 38 Tahun 1999).

C. Pengelolaan Zakat Mal

Pengelolaan dalam ilmu manajemen adalah penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengelolaan dalam ilmu manajemen sama fungsinya.³¹

²⁹ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin Pres, 2011), hlm.103.

³⁰ *Ibid*, hlm. 105.

³¹ Sugiono, *Konsep Pengelolaan (Manajemen)*, (Jakarta: Cipta Pustaka, 1997), hal. 5.

Apabila di korelasikan pengertian manajemen dengan pengelolaan maka manajemen zakat maupun zakat mal adalah : Adanya pengelolaan Zakat yang terencana, terorganisir, pengawawasan yang melekat, sehingga dana Zakat dapat dikelola secara baik dan profesional dengan mengimplementasikan empat fungsi yang dasar; *planing, organizing, actuating, controlling* dan menggunakan sumberdaya organisasi yang ada.

Subtansi pengertian di atas, juga terlihat dalam UU RI No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang di maksud dengan pengelolaan adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Kemudian pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³²

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan Zakat adalah merupakan filosofis mendasar dalam pengelolaan zakat, dari prinsip ini diketahui perzakatan tidak hanya sebuah ajaran agama, tetapi lebih dari itu member nilai strategis tidak saja kepada pengelolaanya, tetapi juga bagi yang menyalurkan zakat dan penerimanya. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus dibangun yaitu:

1. Prinsip Kelembagaan (*Body-ing Credibility*)

Prinsip *Body-ing Credibility* berkaitan dengan lembaga pengelolaan zakat itu sendiri, baik lembaga itu dibentuk oleh pemerintah (BAZNAS) maupun lembaga

³²Tim Fokus media, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*, (Jawa Timur: Fokus Media, 2012), hlm.23.

dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Prinsip yang harus dibangun oleh kedua lembaga zakat ini adalah amanah, professional, transparan dan akuntabilitas.

2. Prinsip Kredibilitas Sumber Daya Manusia (*Personal Credibility*)

Prinsip ini menekankan bahwa SDM Amil (pengurus/staf) BAZNAS-LAZ harus memiliki keimanan tinggi, menguasai ilmu agama terutama tentang ZIS, amanah dan kosmapolitan sehingga dapat mengikuti dan membawa dalam perkembangan waktu.

3. Prinsip Kredibilitas pengelolaan (*Manajemen Credibility*)

Pengelolaan diwujudkan dengan menempatkan dan melibatkan kalangan professional pada posisi-posisi tertentu atau persepsi persuade tentang diri persuader yang berkaitan dengan tingkat keahlian, dapat dipercaya, kompetensi, dinamisme, sosiabilitas, dan karismatik. sedangkan secara garis besar, komponen kredibilitas terdiri atas keahlian dan dapat di percaya. Namun demikian ada beberapa komponen lain yang masih terkait, yakni rasa aman, kualifikasi , dinamisme, dan sosiabilitas.

4. Kredibilitas Program (*Program Credibility*)

Program-program (sistem) yang digulirkan adalah program-program (sistem) terukur, tepat guna dan tepat sasaran dalam mengkedepankan kepentingan terbaik bagi mustahik. Keadilan dan pemerataan mustahik adalah prinsip dari program (sistem) penyaluran.³³

³³ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat.....*, hlm. 119.

D. Bentuk-bentuk Pengelolaan Zakat

1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat (Zakat Mal) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat terdiri atas Zakat Mal dan zakat fitrah. Zakat mal terdiri dari emas, perak, uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, *rikaz* serta zakat sector modern seperti zakat profesi, perusahaan dan sebagainya.

Tata cara pengumpulan zakat diatur secara tegas oleh UU zakat No 23/2011 tentang pengelolaan zakat meliputi: *Pertama*, pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. *Kedua*, BAZNAS dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki. *Ketiga*, BAZNAS dapat menerima harta selain zakat, seperti: infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. *Keempat*, muzakki melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. *Kelima*, dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. *Keenam*, zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisi kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketujuh, ruang* lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS ditetapkan dengan Keputusan Menteri.³⁴

2. Penyaluran dan Pendayagunaan

Salah satu pengertian zakat adalah tumbuh atau menumbuhkan, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan martabat manusia, batasan ini menegaskan keharusan zakat sebagai pemberdaya kaum lemah, zakat harus menjadi kekuatan pendorong, perbaikan meningkatkan keadaan penerimanya, sebagai gerakan terorganisasi, pendayagunaan zakat bertujuan untuk memberikan dampak kemsayarakatan secara luas.³⁵

Manajemen penyaluran dan pendayagunaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan zakat. Disini pengertian penyaluran dan pendayagunaan disamakan meskipun keduanya berbeda. Penyaluran menekankan program karitas sedangkan pendayagunaan menekankan penyaluran produktif.

Adapun persyaratan dan pendayagunaannya yaitu zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 25 UU No 23/2011) pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan

³⁴ Khoiri, *Hukum Perzakatan*, hlm. 120.

³⁵ Noor Aflah, *Strategi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2011), hlm. 3.

skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³⁶

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 373/2003 tentang pelaksanaan UU No 38/1999 tentang pengelolaan zakat, telah menjelaskan persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat adalah:

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.
 - b. Mendahulukan orang-orang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif. Dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih dapat kelebihan.
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

³⁶ Tim Fokus media, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf.....*, hlm. 25.

c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan (pemantauan, pengendalian, dan pengawasan), mengadakan evaluasi, dan membuat laporan.

Pola pendayagunaan zakat mal masih bersifat konsumtif konvensional, menyebabkan pendekatan perencanaan program pendayagunaan zakat mal masih bersifat statis, kurang optimal dan tidak terukur dampak keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang banyak diluncurkan oleh organisasi pengelola zakat, karena belum optimalnya, maka belum mencapai tujuannya, yaitu kemandirian masyarakat yang secara ekonomis maupun sosial. Kelemahan ini tidak terlepas dari kelemahan dalam mendesain atau merancang program. Amil Zakat yang bertugas sebagai bidang pendayagunaan zakat (khususnya zakat mal) perlu memiliki kemampuan dalam menyusun dan merancang program yang sesuai dengan situasi, kondisi, permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh kondisi masyarakat mustahik. Tidak sekedar pemahaman fiqih semata.³⁷

Hal utama yang masih melandasi pendayagunaan zakat mal pada umumnya baru sebatas transparansi dan keputusan mustahik yang menjadi sasaran penyaluran zakat mal, Audit pendayagunaan masih melandaskan diri pada pandangan bahwa amil berperan dengan baik jika tidak keliru menetapkan mustahik dan bisa mempertanggung jawabkan dana yang di amanah kan melalui Lembaga Zakat yang

³⁷ Khoiri, *Hukum Perzakatan*, hlm. 135.

di kelolanya , jalan berfikir seperti ini secara fikih memang tidak salah pada Amil memang berhasil menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya, namun ia gagal menumbuhkan inisiatif mustahik dalam memandirikan diri mereka, pola pikir demikian hanya mengambil peran pendistribusian zakat semata sambil menyisihkan haknya sebagai salah satu asnaf dari dana yang di amanahkan muzakki.³⁸

Penggerak merupakan inti dari strategi, karena dalam proses ini semua aktifitas dilaksanakan. Dalam pergerakan ini, pimpinan pergerakan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan, dan dari sinilah aksi semua rencana akan terealisasi, di mana fungsi manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku, selanjutnya dari sini proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atau penilaian akan berfungsi secara efektif.³⁹

Agar fungsi dari pergerakan ini dapat berjalan secara optimal, maka harus menggunakan teknik tertentu yang meliputi:

1. Memberikan penjelasan acara komprehensif kepada seluruh elemen yang ada dalam organisasi.
2. Usaha agar setiap pelaku menyadari, memahami dan menerima baik tujuan yang telah di terakan.
3. Setiap pelaku mengerti struktur organisasi yang dibentuk.

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2012), hlm. 121.

³⁹ Zaini Muhtarom, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta: Al-amin dan IKFH, 1996), hlm. 57.

4. Memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggota.
5. Untuk itu peranan pemimpin akan sangat menentukan warna dari kegiatan-kegiatan tersebut. Karena pemimpin harus mampu memberikan motivasi, bimbingan, mengkordinasi serta menciptakan sebuah iklim yang membentuk sebuah kepercayaan diri yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan semua anggotanya.⁴⁰

Setiap lembaga BAZNAS sangat perlu di perhatikan waktu pengawasan baik secara internal maupun eksternal oleh tim pengawas agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pengelolaan dan pemberdayaan Zakat Mal Di berbagai daerah tertentu, terlebih di BAZNAS Simpang Empat, Kec. Pasaman Baru, Kab. Pasaman Barat.

3. Pengawasan

Shofwan Syafri, mendefenisikan pengawasan sebagai proses melakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu untuk menjamin tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Bila teori ini didekatkan dengan manajemen pengawasan perzakatan, maka ada hal-hal yang perlu diawasi.

1. Manajemen pengawasan keuangan yaitu pengawasan terhadap kebijakan yang terkait dengan keuangan baik dari penerimaan dana, penyaluran dana dan kualitas barang kantor.

⁴⁰ Muhtaron, *Dasar-Dasar*, hlm. 58.

2. Manajemen pengawasan Fisik yaitu pengawasan yang meliputi terhadap kuantitas dan kualitas barang kantor.
3. Manajemen pengawasan program. Pengawasan terhadap program-program yang dilakukan baik dalam bidang penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. Gubernur dan bupati/wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.⁴¹

Pengawasan secara praktis dibedakan menjadi yaitu, pengawasan awal, pengawasan berjalan dan pengawasan akhir⁴².

1. Pengawasan Awal

Pengawasan awal adalah pengawasan yang dilakukan sejak berjalannya organisasi sehingga penyimpangan dapat dihindarkan sejak awal kegiatan. Pengawasan ini dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, sikap antisipasi terhadap kemungkinan adanya masalah dan dirancang metode penanggulangannya. Pengawasan aktif semacam ini akan mengurangi tingkat masalah yang timbul dikemudian hari.

⁴¹ Khoiri, *Hukum Perzakatan*, hlm.148.

⁴² G. R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), hlm. 55-56.

2. Pengawasan Berjalan

Pengawasan berjalan adalah pengawasan yang dilakukan selama pengawasan berlangsung. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan awal dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan. Dengan adanya pengawasan ini kekeliruan atau kesalahan akan dapat ditekan. Pengawasan berjalan bisa berbentuk permintaan laporan sementara atau inspeksi mendadak. Pengawasan ini dianggap efektif dalam pengawasan penggunaan keuangan. Namun, pengawasan yang mendadak tidak selamanya tepat, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Tidak jarang inspeksi mendadak justru akan menimbulkan masalah baru yang sebelumnya tidak diprediksikan. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan dahulu sebelum melakukan pengawasan berjalan modal inspeksi mendadak.

3. Pengawasan Akhir

Pengawasan akhir adalah pengawasan yang dilakukan diakhir kegiatan. Pengawasan biasanya tidak bersifat aktif karena temuan penyimpangan hanya menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Untuk itu, pengawasan yang lebih bermanfaat adalah pengawasan awal dan pengawasan berjalan karena bisa langsung meluruskan kegiatan.

E. Efektivitas Pengelolaan Zakat

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Selain

itu juga terdapat pengertian efektivitas secara istilah menurut beberapa ahli yaitu: menurut Stoner menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.⁴³

Menurut Miler Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem social mencapai tujuannya. Efektifitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.⁴⁴

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai penjelas bahwa adanya perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang berbeda. Adapun karya ilmiah yang digunakan adalah karya ilmiah dari dua orang peneliti dari fakultas dakwah dan komunikasi (FDK) Universitas Islam Negri Sumatra Utara (UIN SU) yakni sebagai berikut:

Pertama: Skripsi yang berjudul, Strategi Badan Amil Zakat Sumatera Utara (BAZNAS SU) dalam upaya mengubah nustahik jadi muzakki, ditulis oleh Ahmad Ridwan. Proposal yang selesai di tahun 2010 ini berisikan strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatra Utara (BAZNAS-SU). Ahmad ridwan

⁴³ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 138.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 139.

melakukan pengumpulan data yang kemudian data tersebut dianalisa dengan analisa kualitatif, secara keseluruhan analisa dan penarikan kesimpulan dari pembahasan, penelitian tersebut menggunakan metode komparatif, dengan teknik analisa tersebut.

Kedua: Skripsi yang berjudul implementasi strategi di Badan Amil Zakat Nasional Sumatra Utara (BAZNAS-SU). Ditulis oleh Ali Basrah pada tahun 2016, teknik analisa data pada penelitian tersebut adalah reduksi data, dan penarikan kesimpulan, teknik keabsahan yang digunakan ialah teknik keabsahan konstruk dan konsep. Dalam proposal tersebut, peneliti menulis bahwa Badan Amil Zakat kota Medan sangat maksimal dalam dalam melakukan Implementasi Strategi di Badan Amil Zakat Sumatera Utara (BASNAZ-SU) dengan maksimalnya dalam melakukan strategi dalam implementasi zakat sehingga masyarakat kota medan dapat mengumpulkannya dengan mudah.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang lain adalah dari segi judul penelitian saya membahas tentang Sistem Pengelolaan zakat mal kepada kaum Dhuafa di BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, dengan penelitian kualitatif, dengan wawancara langsung dengan pengurus, observasi langsung dan dokumentasi pada apa yang akan dilakukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat di ukur dengan angka-angka atau pengukuran lain yang bersifat eksak atau penelitian yang mendeskripsikan (menjelaskan apa adanya) atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagai sumber langsung (dokumentasi) dan instrumen penelitian sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi laporan hasil penelitian.⁴⁵

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Simpang Empat yang terletak di Kecamatan Pasaman Baru, Kabupaten Pasaman Barat. Dimulai dari tanggal 19 April 2018 sampai selesai pada tanggal 20 Mei 2018. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai Sistem Pengelolaan Zakat Mal kepada kaum Duafa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Simpang Empat Kab.Pasaman Barat.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian adalah pengamatan yang bertumpu pada sumber data berdasarkan situasi yang terjadi atau *sosial situacion*. Sumber data penelitian yang penerapannya

⁴⁵Moleong, Lexy J, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 6.

dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Tetapi dalam penelitian ini, sebatas pada sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel, karena populasi dan sampel digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak bermaksud menggeneralisasi hasil akhir penelitian dan kesimpulan deduktif.

Jadi yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekretariat lembaga amil zakat nasional di Simpang Empat Kab. Pasaman Barat yaitu Bapak H.Manus hanri,SH, Bapak suharman,SA.g wakil ketua dan beberapa dari muzakkinya yakni Bapak Dasril, yang bertempat tinggal di Simpang Empat Jorong Korong gadang, serta Ibuk Ayu gustina di kec.Pasman Baru

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan seluruh data akan dihimpun melalui teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Catatan wawancara yang akan diberikan kepada informan untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh penulis, dengan model wawancara bebas, yakni wawancara partisipasif, (peneliti dapat memahami fakta dalam pengalaman-pengalaman manusia yang menjadi objek penelitian secara langsung) maupun non partisipasif, (peneliti dapat memahami dengan menggunakan media elektronik karna penelitiannya tidak langsung) dan lain Wawancara digunakan

oleh peneliti untuk mengarahkan pertanyaan kepada sasaran yang diinginkan dan untuk menilai keadaan BAZNAS yang menjadi objek penelitian.

2. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperan serta ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus (lokasi penelitian), sekelompok orang atau beberapa kegiatan di BAZNAS Simpang Empat. Teknik yang menjadi spesifikasi dalam observasi ini adalah observasi terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencari data atau informasi yang sudah dicatat, dipublikasikan dalam beberapa dokumen yang ada. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapot, agenda, dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan, melalui wawancara dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik deskriptif.

Teknik analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis non statistik dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisis data yang bertolak dari

problem atau pernyataan maupun tema yang dijadikan fokus penelitian. Penulis menempuh tiga cara dalam mengelola data penelitian ini:

1. Reduksi data (*data reduction*) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang dianggap kurang penting/tidak perlu. Reduksi data dimaksud untuk menentukan data ulang sesuai dengan permasalahan penelitian.
2. Penyajian data (*data display*) yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja selanjutnya.
3. Verifikasi data (*conclusion drawing/verification*) yaitu penarikan kesimpulan yang sudah disajikan, dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini dipakai untuk penentuan hasil akhir dari keseluruhan permasalahan dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan masalahnya. Pada bagian ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam secara komprehensif dari data hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Simpang Empat

1. Sejarah dan Letak Geografis BAZNAS Simpang Empat

Sejarah, sebelum lahirnya BAZNAS Simpang Empat, di daerah ini sudah ada lembaga yang mengelola ZIS, yaitu Yayasan Dana Sosial Islam (YDSI) provinsi Sumatera Barat. Yayasan ini lahir tahun 1973. Namun seiring dengan adanya keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 tahun 1991, kegiatan pengumpulan, penyaluran, pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah, yang sejak tahun 1973 dilakukan oleh YDSI Simpang Empat, selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) Simpang Empat.

BAZIS secara istilah antara lain ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991 Tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Dalam pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BAZIS adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah secara berdaya guna dan berhasil guna.⁴⁶

Dengan adanya Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat membuat BAZIS Simpang Empat berakhir yang kemudian digantikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ). BAZ yang baru ini dibentuk berdasarkan surat keputusan

⁴⁶ DjazuliYadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) h. 39-40.

gubernur Sumatera Barat tanggal 25 Desember 2001 No. 455.5-306-2001 tanggal 3 Juni 2003 No. SK.451. 49-171-2003. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Simpang Empat mulai terkenal sejak tahun 2006. Saat itu dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Simpang Empat hingga tahun 2011, keluarnya undang-undang tentang zakat No 23 tahun 2011 hingga namanya berubah menjadi BAZNAS Simpang Empat. Kantor BAZNAS saat ini beralamat di jalan Cindua Mato Kec. Pasaman Baru, Kab. Pasaman Barat.

2. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Simpang Empat

a. Visi

Mewujudkan BAZNAS Simpang Empat sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, akuntabel, dan terdepan di Indonesia.

b. Misi

- 1) Menciptakan masyarakat Simpang Empat yang sadar Zakat.
- 2) Memaksimalkan bantuan melalui dana ZISWAF, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara terukur di Simpang Empat.
- 3) Menjadikan BAZNAS Simpang Empat sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia.


c. Motto

“Melayani *Muzakki*, Mengayomi *Mustahik*”

3. Struktur dan Kepengurusan BAZNAS Simpang Empat

BAZNAS Simpang Empat dalam menjalankan roda organisasinya, memiliki personil 37 orang, yaitu 5 orang unsur pimpinan (1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua) dan 32 unsur staf atau pegawai. Unsur pimpinan memiliki periode, yaitu selama 5 tahun dengan sistem komisioner. Saat ini kepengurusan periode 2014-2019, dengan bagan struktur dibawah ini.

Struktur BAZNAS Simpang Empat Tahun 2014-2019



Tabel: 4.1 Nama dan Jabatan Pengurus BAZNAS Simpang Empat

NAMA	JABATAN
H. Manus Hendri, SH	Ketua
Suharman, S. Ag	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

Devi Irawan, S.Pd	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Misrayetty, SE, MM	Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Hendrisal, S.Ag, M.Si	Wakil ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum
Fitriani, S.Pd	Bendahara
M. Yusuf	Auditor Internal
Agus Salim, S.Pt.	Kepala Bidang Pengumpulan
M. Abdu Rabbihi, SP	Staf Bidang Pengumpulan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Syafril. As, M.Pd., 2. Ismael, S.Ag. 3. Firmansyah, S.Pd.I. 4. Afriadi, A.Md. 5. Delsy Fardian, ST 6. Zul Afrita, SS 7. Adriyosa Adnan, S.Ag. 8. Riki Hendra, SH 9. Abdul Amin 10. Jonedi, S.Pt. 	Konsultan Ziswaf
Industriyadi, S.Sos.I., MA	Kepala Bidang Pendistribusian
Marjuita Nova Surya, A.Md.	Data dan Informasi
Syahrul Padly Islami, S.Pd.I.	Surveyor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Emilia El Yunusiyah, SE 2. Yurisa, S.Pd. 	Pelayanan dan Administrasi
Rizky Firman Nugraha, SH.I.	Kepala Bidang Pendayagunaan
Otrizal, SH.I.	Staf Bidang Pendayagunaan

Lira Rahmadya	Kepala Bidang Keuangan
Resti Ramadanita, A.Md.	Staf Bidang Keuangan
Sintaro Abe, SE.I., MA	Kepala Bidang SDM dan Umum
1. Heru Kurnia 2. Yasril	<i>Driver</i>
Anita Marlina, A.Md.	<i>Cleaning Service</i>
Firdaus Ardianto, S.IQ., S.Pd.I.	Kepala Bidang Humas dan Kesekretariatan
Doniyuliagus Eka Putra, S.Pd.I	Humas
Tri Rizky Saputra, SH	Kesekretariatan

Sumber :*Data BAZNAS Simpang Empat*

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Mal di BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Undang-Undang No 23/2011 Tentang Pengelolaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Manus Hendri, SH selaku ketua BAZNAS beliau menyatakan tentang bagaimana pengelolaan manajemen yang telah dijalankan di BAZNAS Simpang Empat ini.

“Maka bapak H. Manus Hendri, SH menjelaskan bahwa pengelolaan yang sudah berjalan saat ini bisa dikatakan sudah maksimal karena mengingat Keadaan BAZNAS yang dimulai dari bangunan yang sederhana dan masih banyak perlu dibenahi di dalam pengelolaan tetapi seperti yang saya katakan tadi menurut saya pengelolaannya itu sudah cukup baik dan maksimal, terimakasih.”⁴⁷

⁴⁷ H. Manus Hendri, SH selaku ketua BAZNAS Simpang Empat, tanggal 02 Mei 2018

Dari pernyataan bapak H. Manus Hendri, SH bahwasanya pengelolaan zakat sudah cukup baik dan maksimal. Sesuai dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Simpang Empat Kab. Pasaman Barat di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintahan Indonesia. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Berkaitan dengan pernyataan bapak Suharman, S. Ag selaku Wakil ketua II Bidang Pengumpulan, apasaja langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan zakat mal.

“Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan zakat mal yakni dikumpulkan mulai dari ANS atau PNS, perusahaan-perusahaan, masyarakat, pabrik, perkebunan, koperasi. dari beberapa langkah-langkah pengumpulan di atas yang lebih dominan dari kalangan PNS .”⁴⁸

Demikian juga wawancara peneliti dengan Devi Irawan, S.Pd selaku Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, menyatakan tentang dana yang terkumpul.

“Dana yang dikumpulkan dalam rangka untuk menyatukan akad-akad donasi yang lain. Kita kan banyak yang berdonasi gitu, jadi kemudian gak keluar masuk keluar masuk, setelah itu kita pilah sesuai akadnya seperti untuk akad pendidikan, terus ada yang berakad pemberdayaan ekonomi. Kalau yang bersifat umum langsung dibagi ke program sesuai dengan program empat rumpun dan penerimaan manfaatnya kita sesuaikan dengan asnafnya. Tetapi secara prinsip dana yang masuk kita kelola rata-rata tidak lebih dari satu bulan jadi dana masuk bulan januari, february kita akan salurkan ke asnaf.”⁴⁹

⁴⁸ Suharman, S. Ag selaku Wakil ketua II Bidang Pengumpulan, tanggal 03 Mei 2018

⁴⁹ Devi Irawan, S.Pd selaku Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, tanggal 03 Mei 2018.

Kemudian bapak Agus Salim, S.Pd. selaku kepala bidang pengumpulan. Menjelaskan tentang lembaga menjaga kepercayaan dan mengelola *muzakki* serta *mustahik* terutama dalam bentuk pengumpulan, pengawasan dan pengelolaan zakat mal.

“SDM yang melakukan maintenance itu kan beda-beda antara program *mustahik* ada fasilitator. Kemudian untuk donatur ada SDM marketing khusus yang memang di salah satu amanahnya melakukan maintenance dan auditasi kepada donatur terus melakukan update perkembangan info, perkembangan program juga termasuk penyampaian laporan program pengumpulan, penyajian dan pengawasan yang sudah dilakukan kepada donates sebagai pertanggung jawaban atas amanah dana yang masuk ke lembaga.”⁵⁰

2. Bentuk-bentuk Pengelolaan Zakat Mal

Oleh karena itu berdasarkan data peneliti menemukan bahwasanya sistem pengelolaan zakat yang pertama yaitu perencanaan, dengan cara membuat surat edaran terlebih dahulu tentang pembayaran zakat mal kemudian para petugas/karyawan Baznas akan terjun ke lapangan dalam rangka:

a. Pengumpulan zakat mal di BAZNAS Simpang Empat

Terkait dengan perihal sumber dana zakat di BAZNAS Simpang Empat sesuai dengan fungsi manajemen yang di jelaskan Suharman S.Ag yakni

“Perencanaan dalam bentuk pengumpulan dimulai dari kelompok *muzakki* mana saja akan tetapi, mayoritas BAZ di Simpang Empat ini mengambil kebijakan memprioritaskan pada Pegawai Negeri Sipil di kabupaten/kota setempat, dalam kaitan ini mencapai 93%. Bahwa telah ada upaya untuk menjaring dana zakat dari luar PNS, namun banyak menjumpai kendala.”

⁵⁰ Agus Salim, S.Pd. selaku kepala bidang pengumpulan, tanggal 03 Mei 2018.

Dari penjelasan bapak suharman di atas maka peneliti mencantumkan data yang di dalam nya terdiri dari beberapa golongan PNS yang menjadi *musakki*.

Adapun golongan dan ruang kerja PNS ditandai dengan III/C, II/A, I/B sesuai dengan jabatan yang di embannya. Adapun penjelasan lebih lanjut ada pada tabel dibawah ini:

Tabel:4.2 Golongan dan Ruang Kerja PNS

Jenis Pangkat	Golongan	Ruang
Golongan IV (Pembina)		
Pembina Utama	IV	E
Pembina Utama Madya	IV	D
Pembina Utama Muda	IV	C
Pembina Tingkat I	IV	B
Pembina	IV	A
Golongan III (Penata)		
Penata Tingkat I	III	D
Penata	III	C
Penata Muda Tingkat I	III	B
Penata muda	III	A
Golongan II (Pengatur)		
Pengatur Tingkat I	II	D
Pengatur	II	C
Pengatur Muda Tingkat I	II	B
Pengatur Muda	II	A
Golongan I (Juru)		
Juru Tingkat I	I	D

Juru	I	C
Juru Muda tingkat I	I	B
Juru Muda	I	A

Tentang regulasi (kebijakan) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan hasil pengumpulan zakat, data penelitian menunjukkan bahwa baru Pasaman Barat yang telah mengeluarkan kebijakan tertulis berupa surat edaran Bupati untuk mengumpulkan dana zakat dari PNS, sementara kota Simpang Empat belum. Kebijakan mengenai sosialisasi Fiqih Zakat, Undang-Undang Zakat, dan edaran Bupati telah dilakukan namun juga percepatan dan pemerataannya kurang, hal ini terlihat dari baru 5 sampai 10 kali sosialisasi jika direrata dari tiga kabupaten /kota, padahal Baz telah cukup lama dibentuk, dan undang-undang zakat telah berusia hampir 10 tahun.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, kiranya turut menjadi penyebab kurangnya tras dari masyarakat PNS dan belum optimalnya hasil pengumpulan dana zakat.

b. Penyaluran Zakat Mal kepada Kaum Duafa

Adapun penjelasan Devi irawan, S.pd selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan tentang penyaluran zakat mal kepada kaum duafa beliau menjelaskan bahwa:

Salah satu bentuk penyaluran zakat yang diberikan oleh BAZNAS Simpang Empat kepada *mustahik* berupa zakat mal. Gunanya untuk mengarahkan terhadap pengembangan usaha yang nantinya akan dikelola oleh *mustahik*, bentuk usaha yang dilakukan oleh *mustahik* tidak ditentukan oleh BAZNAS Simpang Empat akan tetapi

BAZNAS Simpang Empat mencoba mengarahkan *mustahik* supaya usaha yang mereka lakukan dapat berkembang dengan baik dan mencapai hasil maksimal dan sasaran untuk menyalurkan dana zakat mal ini ditujukan kepada *mustahik* yang sudah mempunyai usaha sendiri tetapi disebabkan keterbatasan dana untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu BAZNAS Simpang Empat mengalokasikan dana tersebut kepada *mustahik* yang mampu menjalankan usahanya supaya lebih berkembang dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.⁵¹

Melalui zakat mal di tahun 2018 BAZNAS Simpang Empat membentuk program Pasaman Barat Sejahtera yang bertujuan akan peningkatan ekonomi dan usaha bagi kaum duafa, membantu masyarakat miskin mewujudkan pengembangan usaha dan memfasilitasi kaum duafa untuk mendapatkan fasilitas usaha. Untuk mempercepat transformasi *mustahik* menjadi *muzakki* dan membuka pintu perubahan menuju masyarakat yang bermoral dan dapat menghimpun potensi dan bisa bekerja sama dengan masyarakat.

Dengan demikian peneliti dapat sedikit menyimpulkan dari penjelasan bapak Devi Irawan S.pd bahwa Sebelum BAZNAS menyalurkan dana zakat mal kepada *mustahik*, pihak lembaga melakukan beberapa tahap antara lain:

- 1) Permohonan dari *mustahik* diterima dibagian pelayanan BAZNAS Simpang Empat.
- 2) Permohonan masuk kebagian data BAZNAS Simpang Empat. Permohonan yang dimaksud seperti permohonan beasiswa, bantuan untuk modal usaha, dan permohonan untuk pengobatan, dll.

⁵¹ Devi Irawan, S.Pd selaku Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, tanggal 03 Mei 2018.

- 3) Permohonan dilakukan survey jika diperlukan. Seperti permohonan modal usaha, permohonan untuk pengobatan.
- 4) Permohonan diteruskan ke kepala bagian penyaluran dan pendayagunaan untuk pengusulan.
- 5) Permohonan diteruskan ke Wakil Ketua II Bidang penyaluran dan Pendayagunaan, untuk pertimbangan dan pengusulan.
- 6) Selanjutnya permohonan diteruskan ke Ketua untuk persetujuan.
- 7) Jika disetujui, diteruskan ke bendahara BAZNAS Simpang Empat. Untuk dibayarkan dan jika tidak disetujui, diteruskan ke bagian umum untuk dibalas.

C . Pendayagunaan Zakat Mal Untuk Kaum Duafa

Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Simpang Empat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan *mustahik* karena dikelola dengan amanah, jujur, terpercaya dan profesional. Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama kaum Duafa, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri dan sejahtera tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.

BAZNAS Simpang Empat telah menyalurkan dana zakat mal dalam bentuk program Simpang Empat Sejahtera yang bertujuan meningkatkan ekonomi dan usaha bagi kaum duafa, membantu masyarakat kaum duafa mewujudkan pengembangan usaha dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas usaha.

Sehingga dalam Islam zakat tidak hanya sebagai bantuan amal (*charity*) dari si kaya ke si miskin saja, namun zakat memiliki nilai perubahan strata sosial dari mereka yang berhak menerima zakat (*mustahik*) menjadi orang yang membayar zakat (*muzakki*). Dimana sistem pengelolaan zakat mal pada BAZNAS Simpang Empat Kab.Pasaman Barat dalam pengumpulan, penyaluran/ pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dari sistem pengelolaan zakat mal pada BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat dalam pengumpulan, pengawasan, dan pendayagunaan beserta bentuk-bentuk pengawasannya. Yang jadi fokus peneliti disini yaitu “bagaimana cara mengumpulkan zakat mal agar petani kaya dapat membayar zakat dan bagaimana langkah-langkah penyalurannya kepada delapan (8) asnaf, khususnya terhadap kaum dhuafa”. Dimana pemberian dana zakat tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin atau mustahik untuk mengembangkan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Penyediaan atau pemberian tambahan modal usaha oleh BAZNAS Simpang Empat dimaksudkan agar kaum duafa secara nyata dapat belajar memanfaatkan dan mengelola dana zakat yang diberikan BAZNAS Simpang Empat. Bantuan tersebut diharapkan agar dapat didayagunakan oleh kaum duafa untuk mengembangkan usahanya bukan hanya dikonsumsi saja. Disamping itu dengan adanya bantuan dari BAZNAS, diharapkan dapat merubah taraf hidup kaum duafa. Bantuan yang diberikan BAZNAS merupakan bantuan hibah (tidak dikembalikan) dengan

ketentuan yang telah disetujui oleh pihak *mustahik*. Seperti kata bapak H. Manus Handri, SH (selaku ketua BAZNAZ):

“Bantuan dana zakat Mal yang telah diberikan kepada para *mustahik* dimaksudkan agar para *mustahik* dapat belajar memanfaatkan dan mengelola dana zakat yang telah diberikan oleh BAZNAS Simpang Empat jangan hanya habis dikonsumsi saja, tetapi dana zakat tersebut hendaknya digunakan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, dan keperluan yang dibutuhkannya sehari-hari.”⁵²

Sebelum penulis lebih lanjut membahas pendayagunaan zakat produktif oleh *mustahik* dalam mengembangkan usahanya, terlebih dahulu penulis menuliskan para responden yang telah penulis wawancarai yang terdiri dari:

Tabel: 4.3 Nama-nama Responden yang Menerima Bantuan Zakat Mal di Pasaman Barat BAZNAS Simpang Empat tahun 2018

No	Nama <i>Mustahik</i>	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan (Rp)	Alamat
1	Harmizi	Jualan Lontong	2,560,000	Sarang Gagak No. 33 RT 01 RW 03 Kel. Anduring Kec. Pasaman Baru.
2	Yetnelly	Ternak Ayam	4,000,000	KP.Marapak RT 01 RW 06 Kel.Kalumbuk Kec. Pasaman Baru.
3	Ayu Agustia	Menjahit	4,000,000	Jln. Taduh Rt.02 Rw. 02 Kel. Kuranji Kec. Pasaman Baru
4	Murliani	Minyak Tanah	4,000,000	KP.Marapak RT 01 RW 06 Kel. Kalumbuk Kec. Pasaman Baru.
5	Nurfaeza	Ternak Ayam	4,000,000	Jln. Sungai Sapih Rt 03/RW.03 Kel.Sungai Sapih. Kec. Pasaman Baru
6	Amlil Munir	Pangkas Rambut	4,000,000	Jl. Jeruk VI-237 RT 05

⁵²Handri manus, Ketua BAZNAS Wawancara Langsung, 02 Mei 2018.

				RW 11 Kel Kuranji Kec. Pasaman Baru
7	Sufniati	Ternak Kambing	5,000,000	Jl.Rimbo Tarok RT 002/RW 009 Kel.Kuranji Kec. Pasaman Baru
8	Dasril	Penjual Tahu	7,000,000	Korong Gadang RT/RW 03/02 Kel. Korong Gadang Kec. Pasaman Baru
9	Musben.M	Menjual Barang Harian	7,500,000	Jl.DR.M.Hatta RT 01/RW 07 Kel. Anduring Kec. Pasaman Baru
10	Yuli Yarnis	Mebel	8,000,000	Jl. Kalumbuk Kel. Katimaha Kec. Pasaman Baru
11	Rocky Muslim	Usaha Roti	10,000,000	Jl.Mangga II No.258 RT 01 RW 10 Kel.Kuranji Kec.Pasaman Baru

Sumber: *BAZNAS Simpang Empat*

Dari daftar hasil wawancara para *mustahik* yang menerima bantuan zakat mal berbagai macam usaha yang dijalani oleh *mustahik* seperti usaha beternak, usaha menjahit, berjualan dan lain-lain. Beberapa *mustahik* yang menerima bantuan mengatakan bahwa sejak adanya bantuan zakat mal yang diberikan BAZNAS Simpang Empat dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ada pula yang merasakan perkembangan usahanya. Seperti yang telah dikatakan oleh *mustahik* (Yetnelly):

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan Zakat Mal yang diberikan oleh BAZNAS Simpang Empat usaha saya dapat berkembang, dulu sebelum mendapat bantuan ayam ibuk baru 40 ikuanyo tapi setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Simpang Empat ayam ibuk lah batambah jadi 136 ikua. Alhamdulillah dengan

perkembangan usaha saya, sedikit banyaknya meningkat dan juga dengan hasil usaha tersebut lah bisa lo ibuk mengembangkan usaha lain lah tabali lo ka kaminag”.⁵³

Dari penjelasan tersebut, bantuan dana zakat Mal yang diberikan oleh BAZNAS Simpanf Empat sebesar Rp. 5000.000 kepada Ibu Yetnelly benar-benar telah membantu dan dana yang diberikan tersebut telah didayagunakan sebagai tambahan modalnya dalam menjalankan usaha. Sebelum adanya bantuan dana zakat Mal dalam menjalankan usahanya merasa sangat sulit karena kekurangan modal tapi setelah mendapatkan bantuan dana zakat mal usaha Ibu Yetnelly lancar bahkan dapat mengembangkan usahanya yaitu memulai beternak kambing.

Sejalan dengan pendapat diatas Ibu Ayu Gustia mengatakan, dengan adanya bantuan dana zakat Mal sebagai tambahan modal usaha pendapatan mustahik bertambah serata bisa memenuhi kebuthan keluarga sehari-hari.

“Dengan adanya bantuan dana zakat Mal ini, usaha menjahit yang sudah saya geluti +- 7 tahun dapat meningkatkan pendapatan saya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun tidak sepenuhnya, tapi Alhamdulillah mamfaatnya bisa membantu untuk menambahkan modal usaha saya. Sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS Simpang Empat penghasilan saya satu bulan +- Rp. 1000.000, karena banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk cetak buah baju harus keluar, sekarang Alhamdulillah dengan adanya bantuan yang diberikan BAZNAS sudah bisa beli mesin obras untuk cetak buah baju, dan juga bisa menambah bahan-bahan untuk dasar jahitan. Alhamdulillah penghasilan saya juga meningkat menjadi Rp. 1.500.000/bulan”.⁵⁴

Dari kutipan di atas memberikan gambaran bahwa bantuan zakat Mal yang telah diterima oleh Ibu Ayu Gustia sebesar Rp. 4000.000 ternyata telah

⁵³Yetnelly, wawancara langsung pada tanggal 02 Mei 2018 (KP.Marapak RT 01 RW 06 Kel.Kalumbuk Kec. Pasaman Baru).

⁵⁴Ayu Gustia, wawancara langsung pada tanggal 02 Mei 2018 (Kampung Marapak Rt. 02, Rw. 06 Kel.Kalumbuk).

didayagunakan untuk usaha yang produktif meskipun hanya menerima satu kali akan tetapi bantuan tersebut sangat membantu.

Bantuan zakat tersebut juga telah membantu mustahik yang mempunyai usaha kecil dalam menjalankan usahanya serta dengan adanya bantuan zakat tersebut pendapatan mustahik bisa bertambah dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, serta dengan adanya bantuan zakat Mal ternyata sangat memberikan dampak positif yang mana dengan bantuan tersebut mustahik dapat hidup mandiri bahkan mustahik ini tidak lagi menerima bantuan zakat tiap tahunnya karena mereka bisa memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan Ibu Murliani salah satu penerima bantuan Zakat Mal mempunyai usaha menjual minyak tanah juga mengatakan :

“Saya mendapat bantuan dari BAZNAS Simpang Empat sebesar Rp. 4000.000 Alhamdulillah dengan bantuan tersebut saya bisa menjual minyak tanah dengan jumlah yang lebih banyak, sebelum mendapat bantuan penjualan minyak tanah saya sedikit dan jangkauannya orang-orang sekitar rumah saja, setelah mendapat bantuan saya sudah bisa menstok minyak tanah ke warung-warung. Dari hasil jualan minyak tanah saya Alhamdulillah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan sisanya ditabung untuk tambahan modal usaha”.⁵⁵

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa bantuan zakat yang diterima oleh buk Jawarni digunakan untuk tambahan modal usaha jualan minyak tanah. Pada awal usahanya masih terasa sulit karena kurangnya modal, dengan adanya tambahan modal dari dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS usahanya mulai berkembang. Yang awalnya hanya menjual minyak tanah hanya 5 derom sekarang dengan tambahan

⁵⁵Murliani, wawancara langsung pada tanggal 02 Mei 2018 (KP.Marapak RT 01 RW O6 Kel. Kalumbuk Kec. Pasaman Baru).

modal usaha yang diberikan BAZNAS bisa menambah minyak tanah 10 derom, Secara tidak langsung penghasilannya juga bertambah bahkan sekarang *mustahik* sudah dikatakan hidup layak karena sandang pangannya sudah bisa terpenuhi dan bahkan merekapun sudah dapat membiayai pendidikan anaknya.

Sedangkan Pak Dasril salah satu penerima bantuan Zakat Mal yang diberikan BAZNAS Simpang Empat mempunyai usaha pembuatan tahu mengatakan :

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini sangat membantu usaha saya, pas bana pada saat itu usaha bapak sangat membutuhkan dana karena pada saat itu usaha bapak sedang drop. Sekaramg dengan adanya bantuan yang diberiakn BAZNAS Simpang Empat usaha bapak bisa berjalan dengan normal lagi dan Alhamdulillah dari penghasilan usaha tersebut sudah bisa menambah modal usaha dan mencukupi kebutuhan sehari-hari serta biaya anak sekolah belajar”.⁵⁶

Dari penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa bantuan zakat mal yang diterima oleh Pak Dasril sangat membantu usahanya, dan bisa menambah pendapatan keluarga dan kehidupannya pun sekarang lebih membaik, karena sebelum mendapat bantuan zakat mal dari BAZNAS usaha Bapak Dasril hampir bangkrut karena kekurangan modal. Tapi setelah mendapat bantuan usahanya mulai membaik dan penghasilan secara perlahan mulai meningkat.

Para *mustahik* yang mendapatkan bantuan zakat mal dari BAZNAS Simpang Empat merasa senang karena bantuan yang mereka terima itu berupa bantuan *hibah* (tidak perlu dikembalikan) dengan ketentuan bantuan yang didapatkan terus didayagunakan untuk usaha para *mustahik*. Dengan ketentuan seperti itu dimaksudkan agar para *mustahik* secara nyata dapat belajar untuk memanfaatkan dan

⁵⁶Dasril, wawancara langsung pada tanggal 03 Mei 2018 (Korong Gadang RT/RW 03/02 Kel. Korong Gadang Kec. Pasaman Baru).

mendayagunakan dana zakat yang diterima. Juga dengan adanya bantuan tersebut diharapkan *mustahik* dapat menggunakan dana tersebut untuk usaha produktif atau sebagai penambahan modal usahanya agar *mustahik* tersebut dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya zakat mal yang disalurkan BAZNAS Simpang Empat kepada *mustahik* adalah bantuan yang diterima untuk membantu mengembangkan usaha yang dijalankannya. Sebelumnya *mustahik* tersebut telah mempunyai usaha tetapi mereka masih kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. Ada diantara *mustahik* yang dulunya hanya berjualan kue, tapi setelah mendapatkan bantuan tersebut usahanya berkembang dan bisa membuka usaha baru yaitu menjahit.

Jelas bahwa tujuan dari program Simpang Empat Sejahtera tersebut untuk kegiatan yang produktif yang dapat membantu *mustahik* untuk mempermudah akses permodalan usaha. Sehingga bantuan zakat mal ini tidak hanya sebagai bantuan amal (*charity*) dari si kaya ke si miskin saja, yang bisa digunakan untuk kebutuhan konsumtif, akan tetapi bantuan zakat mal berupa bantuan modal usaha ini diharapkan bisa selalu dimanfaatkan agar nantinya bisa memiliki nilai perubahan strata sosial dari mereka yang berhak menerima zakat (*mustahik*) menjadi orang yang membayar zakat (*muzakki*).

Dalam penelitian ini penulis menjadikan pendapatan sebelum dan setelah *mustahik* yang menerima bantuan modal usaha produktif sebagai indikator diatakannya bantuan yang diberikan BAZNAS Simpang Empat berdayaguna oleh *mustahik* dan berkembang untuk ukuran sebuah usaha. Kategorinya yaitu dilihat dari

pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan meningkat dilihat dari persentase kelebihan ataupun penurunan jika mungkin terjadi. Adapun yang persentase pendapatannya 0-5% dikatakan kategori menetap, dan 5%-20% dikatakan membaik. Sedang 25%-35% bisa dikatakan maju. Sedangkan untuk pendapatan yang mengalami penurunan hingga – (minus) dikatakan bahwa bantuan yang diberikan BAZNAS akan *mustahik* tersebut tidak berdayaguna.

Dari hasil wawancara yang telah penulis temukan dilapangan para *mustahik* yang menerima bantuan modal usaha mempunyai bermacam-macam usaha diantaranya: menjahit, beternak, berdagang dan lain-lain. Beberapa *mustahik* yang menerima bantuan mengatakan bahwa sejak adanya bantuan zakat Mal yang diberikan BAZNAS Simpang Empat dapat membantu meringankan dan ada pula yang merasakan perkembangan usahanya. Kemudian sebagian dari mereka yang mendapat bantuan tidak mampu memberdayakan karna terlalu kecil uang yang di dapat kalau di bandingkan dengan begitu capek dan lamnya dalam mengurus administrasi dan proses persetujuan administrasi sehingga banyak membuang-buang waktu.

3. Efektifitas kepada kaum duafa

Berdasarkan hasil data peneliti tentang efektifitas zakat mal kepada kaum duafa di BAZNAS Simpang Empat Kab.Pasaman Barat bahwasanya zakat yang dimulai dari pengumpulan sampai dengan penyaluran dan pendayagunaan masih efektif karna tidak banyak kendala dan masalah yang di hadapi termasuk di dalam masalah

penyaluran, pembagian zakat di sama ratakan dalam setiap golongan orang yang mengajukan permohonan bantuan misalnya yang mengajukan permohonan dari mahasiswa maka penyaluran zakat setiap mahasiswa akan di sama ratakan jelas Suharman Sag sebagai wakil ketua II bidang pengumpulan zakat.⁵⁷

4. Hambatan dan tantangan

Kemudian berdasarkan hasil wawancara di BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat terkait hambatan internal dan eksternal yaitu program kerja yang kurang bersimerji dengan orang, rendahnya kepercayaan *muzakki* hingga pengumpulan zakat belum maksimal, *pentasyarufan* akat yang masih jauh dari sasaran pengentasan kemiskinan, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat, kurangnya dana operasional karena keterbatasan itulah mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sehingga belum terealisasi dengan baik, kemudian belum adanya data *muzakki* dan *mustahiq* yang akurat sehingga berakibat belum efektifnya penghimpunan dan *pentasyarufan* zakat. Jelas Devi Irawan selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan.⁵⁸

⁵⁷ Suharman , S.Ag, Selaku wakil Ketua II BAZNAS Simpang Empat, Taggal 03 Mei 2018.

⁵⁸Jelas Devi Irawan selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, tanggal 03 Mei 2018.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di peroleh kesimpulan bahwa dari sistem pengelolaan zakat mal di BAZNAS Simpang Empat Kab. Pasaman Barat terdapat beberapa kesenjangan didalam proses pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan.

Adapun beberapa kesenjangan itu terdapat di dalam BAZNAS di Simpang Empat menurut hasil peneliti yaitu:

1. Pengumpulan zakat mal di BAZNAS Simpang Empat perihal sumber dana zakat tersebut berasal dari kelompok muzaki mana saja, akan tetapi mayoritas BAZ di Simpang Empat mengambil kebijakan memprioritaskan pada Pegawai Negeri Sipil di kabupaten / kota setempat, dan mengenai hal itu jawaban responden dalam kaitan ini mencapai 93%. Sebagian kecil responden menambahkan bahwa telah ada upaya untuk menjaring dana zakat dari luar PNS, namun banyak menjumpai kendala.
2. Pendistribusian atau penyaluran zakat di BAZNAS Simpang Empat Salah satu bentuk penyaluran zakat yang diberikan oleh BAZNAS Simpang Empat kepada *mustahik* berupa zakat Mal. Gunanya untuk mengarahkan terhadap pengembangan usaha yang nantinya akan dikelola oleh *mustahik*, bentuk usaha yang dilakukan oleh *mustahik* tidak ditentukan oleh BAZNAS Simpang Empat akan tetapi BAZNAS Simpang Empat mencoba

mengarahkan *mustahik* supaya usaha yang mereka lakukan dapat berkembang dengan baik dan mencapai hasil maksimal namun ada beberapa responden yang mengeluh di sebabkan lambatnya verifikasi data sehingga banyak membuang-buang waktu

3. Pendayagunaan zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama kaum duafa, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri dan sejahtera tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain tapi yang menjadi persoalan ada sebagian responden mengeluh ketika dana di cairkan tanpa survei terlebih dahulu.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai pertimbangan bagi perkembangan dan kemajuan BAZNAS Simpang Empat Kab.Pasaman Barat, adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat, hendaknya para pengurus lebih memperhatikan dan mengembangkan fungsi manajemen baik dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, maupun evaluasi, terutama fungsi manajemen penggerakan, karena menurut penulis dari semua fungsi manajemen yang paling sulit untuk direalisasikan adalah penggerakan.

2. Amil zakat merupakan bagian terpenting dari pengelolaan zakat, oleh karena itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang dapat bekerja atas dasar hajat umat yang penuh dedikasi, aktif, inovasi, dan dapat bekerja secara penuh serta tidak terganggu oleh tugas-tugas lainnya, sehingga Lembaga Amil Zakat dapat bermanfaat sebagai wadah pengelola dana masyarakat.
3. Pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif hendaknya ada pendampingan, sehingga dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk usaha konsumtif/ produktif, agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana masyarakat baik Zakat, Infaq, maupun Shodaqoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly Wahbah. 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Afifi Agus Thayib, Shabira Ika. 2010. *Kekuatan Zakat*. Yogyakarta: Al bana.
- Aflah Noor. 2011. *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-qur'an dan Terjemah*. Bandung.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Haekal Muhammad Husain. 1995. *Abu Bakar Al-Shiddiq yang Lembut Hati*. Jakarta: PT. Litera Antar Nusa.
- Hafidhuddin Didin. 2012. *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.
- Khoiri Nispul. 2012. *Hukum Perzakatan Di Indonesia*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis.
- Muhtaron Zaini. 1996. *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*. Yogyakarta: Al-amin dan IKFH.
- Muin Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Pres.
- Rasyid H. Sulaiman. 1990. *Fiqih islam*, cet. VII: Jakarta: At-Tahiriyah.
- TangkilisanHesselNogi S. 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Terry G. R. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tim Fokusmedia. 2012. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*. Jawa Timur: Fokus Media.

Tim Penulis IZDR 2010, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat

Tuasikal Muhammad Abduh. 2016. *Panduan Mudah Tentang Zakat*. Yogyakarta:
Pustaka Muslim.

LAMPIRAN









LEMBAR OBSERVASI

NO	ASPEK YANG DIAMATI	DESKRIFSI PENGAMATAN
1	Kantor BAZNAS	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor BAZNAS memiliki sarana prasarana yang memadai untuk Pengelolaan zakat. • Kantor BAZNAS memiliki lingkungan yang asri dan bersih. • Kantor BAZNAS memiliki data yang falid
2	Kepala BAZNAS	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala BAZNAS melakukan pengecekan terhadap kinerja para karyawan. • Kepala BAZNAS mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawan. • Kepala BAZNAS mengutus karyawan pada setiap pengecekan penyaluran zakat.
3	Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Karyawan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya • Karyawan melaksanakan menyalurkan zakat dengan baik.
4	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • masyarakat mentaati peraturan BAZNAS. • Masyarakat antusias dalam mengikuti program BAZNAS.

		<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan
--	--	---

BUTIR-BUTIR WAWANCARA

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian yang berjudul Sistem Pengelolaan Zakat Mal Kepada Kaum Duafa Di Baznas Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.

A. Wawancara dengan Ketua BAZNAS Simpang Empat

1. Dari tahun berapa bapak menjadi kepala BAZNAS?

“Saya menjabat di BAZNAS ini sejak tahun 2014.”

2. Apa pendidikan terakhir bapak ketika menjabat menjadi kepala BAZNAS?

“Pendidikan terakhir saya adalah Sarjana Hukum (SH).”

3. Apa saja tanggung jawab bapak sebagai kepala BAZNAS?

“Tanggung jawab saya sebagai kepala baznas yang utama tentunya menjaga nama baik BAZNAS ini dan menjalankan segala program-program yang telah di susun agar sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat sekitar.”

4. Bagaimana menurut bapak sistem pengelolaan zakat mal di BAZNAS Simpang Empat ini?

“Kalau di lihat dari sistem pengelolaan baznas ini bisa dikatakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan karna mulai dari perencanaan awal, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, serta pengawasan itu berjalan dengan baik walaupun masih di barengi oleh beberapa kendala namun itu suatu hal yang lumrah dalam sebuah organisasi terimakasih.”

5. Apa-apa saja kendala dalam proses menjalankan program pembagian zakat di BAZNAZ ini?

“Ya kalau kita bicara tentang kendala, banyak sekali kendala yang di hadapi dalam proses pembagian zakat namun yang sering terjadi ketika msyarakat meminta zakat dan anggaran zakat tersebut belum masuk sepenuhnya.”

6. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mendukung penerapan pembagian zakat?

“Kegiatan yang di lakukan di antaranya pasaman barat sejahtra dan lain sebagainya.”

7. Bagaimana upaya yang bapak lakukan dalam memotivasi dan mengarahkan karyawan, agar para karyawan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik?

“Upaya-upaya yang kami terapkan di baznas ini dan yang telah kami sepakati apabila tidak disiplin waktu maka akan di beri sanksi begitu juga dalam melaksanakan tugasnya apabila tidak baik akan di beri sanksi juga.”

8. Apa ada pertemuan khusus kepala BAZNAS dengan karyawan untuk membahas peningkatan hasil pembagian zakat?

“Ya, tentu ada setiap sebulan sekali kami akan mengadakan brifing bersama para karyawan di baznas ini.”

9. Apa sajakah faktor pendukung dalam pengelolaan zakat Tingkat Masyarakat awam?

“Faktor pendukung nya yaitu ke ikut sertaan kepala desa dalam mendata masyarakat miskin yang awam agar di salurkan zakat.”

10. Apa sajakah penghambat atau kendala yang bapak/ ibuk dapat dalam proses pengelolaan zakat mal di BAZNAS ini ?

“Seperti yang saya katakan tadi hambatan yang sering terjadi yakni banyak nya proposal masuk dan anggaran nya tidak mencukupi.”

B. Wawancara dengan beberapa karyawan di Kantor BAZNAS Simpang Empat kab. Pasaman Barat.

1. Sejak tahun berapa Bapak/ ibu kerja di kantor BAZNAS ini?

“Semenjak tahun 2009 saya sudah bekerja di sini”

2. Kriteria Karyawan seperti apakah yang diterima di BAZNAS ini?

“Sebagaimana yang biasa dalam perekrutan karyawan yakni orang yang disiplin waktu dan jujur.”

3. Bagaimana respon masyarakat saat mengikuti program-program BAZNAS disini ?

“Alhamdulillah, hingga saat ini respon masyarakat bagus dan banyak yang menyatakan terbantu dengan adanya bantuan BAZNAS disini.”

4. Apakah ibu/bapak sudah mendata semua masyarakat yang berhak mendapat zakat?

“Sudah, diantaranya dengan cara yang apabila bersangkutan mengantarkan proposal kami akan berkordinasi dengan kepala desa yang bersangkutan.”

C. Wawancara dengan beberapa masyarakat di Simpang Empat PASBAR

1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang BAZNAS di Simpang Empat ini?

“BAZNAS yang ada di simpang empat ini sangat membantu masyarakat terutama yang membutuhkan apalagi disini ada penyaluran zakat produktif.”

2. Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan karyawan di BAZNAS ini?

“Pelayanan di baznas simpang empat ini sudah bisa di katakan pelayanannya baik.”

3. Bagaimana sikap Karyawan terhadap masyarakat, ketika mengajukan proposal bantuan?

“Sikap karyawan baznas baik ditandai dengan ketika kita mengantarkan permohonan mereka melayani dengan senyum dan memberitahukan info-info penting.”

4. Bagaimana respon bapak/ibu terhadap cara karyawan dalam melayani?

“Kalau menurut kami pelayanannya sudah cukup baik.”

5. Apa kendala atau penghambat yang bapak/ibu dapatkan dalam proses pengajuan bantuan?

“Kendala yang sering kami alami yakni lamanya proses pencairan bantuan dana tersebut.”

6. Usaha apa sajakah yang mendapat kan bantuan dari BAZNAS Simpang Empat ini?

“Berbagai macam usaha yang mendapatkan bantuan dari baznas tersebut mulai dari jualan kaki lima,berternak, menjahit, dan banyak lagi usaha lainnya.”